


**PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7
TAHUN 2023 DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI
BEREMAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AFRILA FAUZA
NIM. 12120422431

**PROGRAM SI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyash Maliyah”, yang ditulis oleh:

Nama : Afrila Fauza
 Nim : 12120422431
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2024

Pembimbing Skripsi 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH.
 NIP.196809102012121002

Pembimbing Skripsi 2

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Panas Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyash Maliyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Afrila Fauza
NIM : 12120422431
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Januari 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Drs. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Drs. Erman, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Kasmodin, Lc. M.Ag

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag



1974100620051 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afrila Fauza
 NIM : 12120422431
 Tempat/ Tgl. Lahir : Silawai/15 April 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS PERSPEKTIF HUKUM SIYASAH MALIYAH."

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,, 30 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan



Afrila Fauza
 NIM : 12120422431

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini tepat waktu, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Dahnia dan Ibunda Mailida

Dewaserta skripsi sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tua tercinta sebagai bukti bakti memenuhi janji untuk menyelesaikan pendidikan strata satu. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti tercurah dalam setiap langkahku. Semoga setiap usaha dan keikhlasan itu kelak menjadi saksi dihadapan Allah SWT sebagai bentuk tanggungjawab yang mulia tak ternilai.

Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku dosen pembimbing. Ananda mengucapkan terima kasih banyak atas keikhlasan Bapak dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini. Ananda menyadari tanpa bantuan dari Bapak, skripsi ini mungkin tidak bisa Ananda selesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu yang telah Bapak berikan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan dunia akhirat kepada Bapak.

Doakan semoga ilmu yang Ananda dapatkan menjadi berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang bisa memegang teguh agama, sukses dunia akhirat. *Aamiin Yaa Rabbal'aala miin.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arila Fauza (2025): **Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023, yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penerapan anggaran masih menghadapi kendala, terutama penyediaan infrastruktur yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana nagari, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana tersebut di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di kantor Nagari Air Bangis. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, data sekunder berupa dokumen tertulis, buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, dan data tersier berupa kamus. Informan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas pada tahun 2023, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ini meliputi faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, dan sarana prasarana, serta faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran dana. Dalam perspektif fiqh siyasah, penelitian ini mengacu pada konsep fiqh siyasah maliyah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana nagari.

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Nagari, Fiqh Siyasah Maliyah


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji penulis haturkan atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan dan kesehatan, sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesabaran serta pemahaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi suri tauladan kepada umatnya terutama dalam hal mendidik.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak dukungan, bimbingan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, lewat kata pengantar ini izinkan penulis menuliskan ucapan terima kasih kepada:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dahnia dan Ibunda Mailida yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan setiap langkah penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, Spt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan Uin Suska Riau gemilang dan terbilang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu serta tenaganya dengan ikhlas dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing materi Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed dan dosen pembimbing metodologi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah membimbing penulis dengan penuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesabaran dan ketelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Penasehat akademik (PA) Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Nelvia Warman, S.Pd selaku Wali Nagari Air Bangis, Bapak Ferri Nofiardi selaku Kaur Keuangan, Bapak Zaiman, S.T selaku Kasi Kemasyarakatan, Bapak Ir. Erilsyah, M.M selaku Ketua Bamus Nagari, Bapak Mewardri selaku Kepala Jorong Silawai Tengah, serta seluruh staf Nagari Air Bangis yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta memberikan kemudahan selama proses penelitian.
8. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis di kelas B yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka

dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini

bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 21 Januari 2025
Penulis

Afrila Fauza
NIM. 12120422431



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Informan Penelitian	44
F. Sumber Data.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46
H. Teknik Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas	49
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas	60


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fiqh Siyash Maliyah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
PEDOMAN WAWANCARA	83
LAMPIRAN DOKUMENTASI	84



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Nagari Air Bangis.....	34
2	Tabel 2.2 Jumlah Kejorongan Nagari Air Bangis.....	35
3	Tabel 2.3 Sarana Umum Nagari Air Bangis	35
4	Tabel 2.4 Sarana Agama Nagari Air Bangis.....	36
5	Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	45
6	Tabel 4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan	56
7	Tabel 4.2 Alokasi Dana Nagari dari Tahun 2022-2024	66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Indonesia menganut dua pola pembagian kekuasaan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembagian kekuasaan negara secara *horizontal* dan *vertikal*. Pembagian kekuasaan secara *horizontal* berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA).¹ Sedangkan pembagian kekuasaan secara *vertikal* berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.² Selanjutnya di setiap kabupaten terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa, kelurahan atau kenegarian.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang

¹Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1., No.1., (2018), h. 171–178.

²Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945," dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9., No. 4., (2015), h. 581.

untuk mengatur, mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.³ Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 18B ayat 1 yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, kemudian pada ayat 2 yang disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.⁴

Sejalan dengan amanat pasal di atas, pemerintahan kabupaten Pasaman Barat menggunakan istilah desa menjadi bagian nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif untuk dijalankan di kabupaten Pasaman Barat. Pemerintahan nagari bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dengan menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat luas yang dapat diterima

³Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 14.

⁴Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (yang diadukan dengan Perubahan I, II, III, & IV), Pasal 18B Ayat (1 dan 2).

⁵Pasaman Barat, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023; Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023, Pasal 1 Poin 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintahan Nagari juga memiliki dana desa dengan istilah Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bertujuan untuk membiayai kebijakan pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian alokasi dana nagari merupakan wujud dari pemenuhan hak nagari untuk melaksanakan otonomi nagari agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Landasan hukum dalam pengelolaan dana desa atau dana nagari berdasarkan pada ketentuan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan desa pemerintah harus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan desa. Perhatian yang besar tersebut tentu dilatarbelakangi dengan alasan karena di desa adalah tempat beredarnya sebagian besar rakyat Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

⁶Riza Efendi, "Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Kabupaten Pasaman Barat," dalam *Jurnal Jiaganis*, Volume 1., No. 1., (2016), h. 71.

⁷Pasaman Barat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 1 Poin (25).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertujuan pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilandasi dengan pengelolaan dana pemerintahan adalah bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah sekitar juga pemerataan ekonomi masyarakat.⁸ Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat melakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa. Strategi pemerintah dalam mendorong desa untuk menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan alokasi dana nagari atau alokasi dana desa.

Setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat akan menerima alokasi dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun alokasi dana nagari daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 64.857.339.200 (*enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), dengan jumlah nagari sebanyak 90 (sembilan puluh) nagari dan 11 (sebelas) kecamatan.⁹ Dengan adanya alokasi dana nagari yang besar tersebut, pemerintahan nagari dituntut untuk mampu mengelola keuangan

⁸Fitri Amalia et.al., *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), h.13.

⁹Pasaman Barat, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023; Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023, Pasal 1 Poin (4).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan nagari tentu ada skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Nomor 55 Tahun 2019 yaitu untuk:

1. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) peraturan Bupati Pasaman Barat bahwa prioritas penggunaan dana desa atau nagari adalah untuk membiayai program dibidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.
2. Prioritas penggunaan dana desa atau dana nagari sesuai dengan peraturan bupati pasaman barat pasal 5 ayat (2) yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik atau masyarakat nagari yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan prioritas alokasi dana nagari di atas, diantaranya pemerintah diharapkan untuk membiayai program dibidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari. Namun, terdapat banyak kendala dalam meningkatkan pembangunan nagari. Hal ini bisa saja disebabkan karena pelaksanaan alokasi dana nagari yang dianggap masih kurang efektif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹¹

¹⁰Pasaman Barat, Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2019; Berita Dearah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 55 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, Pasal 5 Ayat (1 dan 2).

¹¹Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 tentang Pengelolaam Keuangan Desa, Pasal 1 Poin (6).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Praktik-praktik pemerintahan hendaknya mengelola alokasi dana nagari secara benar. Pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparansi adalah asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan yakni berupa kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹²
2. Akuntabilitas adalah asas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, realisasi kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.¹³
3. Partisipatif adalah suatu gagasan bahwa setiap anggota masyarakat disuatu desa memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan yang dikelola oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴
4. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang ada.

¹²Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo," dalam *Al-Buhuts e- Journal*, Volume 18., No. 2., (2022), h. 520.

¹³Duma Rahel Situmorang, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance," dalam *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Methodist*, Volume 5, No. 1., (2021), h. 31.

¹⁴Andreas Letik, "Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Volume 9., No. 1., (2019), h.

Selanjutnya, dalam konteks fiqh siyasah terdapat pembahasan terkait siyasah maliyah. Adapun yang dimaksud fiqh siyasah maliyah merupakan cabang dari ilmu fiqh yang mengkaji bagaimana mengatur tentang aspek politik dan ekonomi dalam islam, terutama dalam hal pendapatan, pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, diantaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 sebagai dasar hukum, penting untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana nagari telah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsi-prinsip fiqh siyasah maliyah. Namun, penerapan peraturan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah maliyah. Persepektif ini memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan dan distribusi sumber daya. Dalam hal ini, fiqh siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa yang menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Nagari Air Bangis dengan memfokuskan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Nagari Air Bangis.¹⁵

¹⁵Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, dan Yandi Maryan, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung," dalam *Posiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 5., No. 2., (2021), h. 321.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Air Bangis merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya nagari yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sungai Beremas dengan luas 440,48 km², jumlah penduduk 28.815 jiwa dan terdiri dari 15 kejurongan.

Nagari Air Bangis mempunyai beberapa potensi ekonomi unggulan seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata. Nagari Air Bangis salah satu nagari yang maju di Kabupaten Pasaman Barat, dengan berbagai sumber pendapatan asli daerah dan adanya alokasi dana nagari sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Namun, pada pemanfaatan dari penggunaan dana nagari ini masih belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyaknya infrastuktur yang kurang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat, antara lain, pembangunan jalan tani yang tidak merata disetiap kejurongan, kurangnya pemerataan infrastuktur.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah.”**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan

Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, serta perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.


2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan dibidang ini.

- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berarti mengatur dan mengelola. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan.¹⁶ Pengelolaan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan. Proses ini melibatkan pengaturan dan pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi guna mewujudkan keinginan yang telah ditetapkan.¹⁷

Menurut pendapat Arikunto, berdasarkan teori dan konsep pengelolaan didefinisikan sebagai manajemen, pengaturan, atau pengurusan.¹⁸ Menurut Peter Drucker, pengelolaan merupakan sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁹ Dari

¹⁶KBBI, “*Kelola*,” <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 22 Oktober 2024.

¹⁷Dewi Risnawati, “Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,” dalam *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5., No. 1., (2017), h. 202-203.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 25.

¹⁹Ahmad Fikri, “*RedaSamudera.id*,” (23 Maret 2024), Artikel dari <https://redasamudera.id/definisi-pengelolaan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 22 Oktober 2024.

urutan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah rangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pemberian komando, dan pengawasan. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh organisasi.

2. Pengertian Pemerintahan Nagari (Desa)

Secara *antropologis*, nagari merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Secara *historis*, pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang atau keamanan).²⁰

Pemerintah nagari sebagai pemerintah terendah yang menggantikan pemerintahan desa. Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat

²⁰Fauzan Zakir, "Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat," dalam *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3., No. 5., (2021), h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf seperti kaur nagari bidang pemerintahan, dan kaur nagari bidang pembangunan.²¹

Istilah nagari sama dengan desa, tetapi nagari memiliki keistimewahan dari pada desa yaitu kesatuan adat yang memiliki wilayah ulayat tersendiri, memiliki rakyat, anak kemenakan, dan mempunyai struktur pemerintahan secara adat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.²²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menjelaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara *geneologis* dan *historis*, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memiliki pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan *filosofi* dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'*–

²¹Rianda Prima Putri, "Pemilihan Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Pariman Rianda," dalam *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3., No. 5., (2021), h. 217-220.

²²Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 6 Ayat (2).

Syara' Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²³

Salah satu unsur dari pemerintahan desa adalah kepala desa, terkait dengan fungsi dan keberadaan dari kepala desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepala desa berwenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; menetapkan peraturan desa; menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; membina kehidupan masyarakat desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber pendapatan desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; mengembangkan

²³Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan sosial budaya masyarakat desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada kepala camat. Sedangkan untuk pemerintahan nagari dipimpin oleh wali nagari disebut juga sebagai kapalo nagari, pada Pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan kapalo nagari adalah pemimpin pemerintah nagari.²⁵ Dijelaskan pada Pasal 10, kapalo nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari.²⁶

Sedangkan untuk wewenang kapalo nagari dijelaskan dalam Pasal 11, antara lain: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari; menetapkan Peraturan Nagari; menetapkan Anggaran Pendapatan

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1 dan 2).

²⁵Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari Pasal 1 Ayat (5).

²⁶Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari Pasal 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Belanja Nagari; membina kehidupan masyarakat nagari; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.²⁷

3. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

Dalam mengelola keuangan nagari harus berlandaskan kepada asas-asas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.²⁸ Oleh karena itu, pemerintah nagari, khususnya aparatur nagari memiliki tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan nagari secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dengan dibantu oleh perangkat nagari lainnya seperti, bendahara nagari, sekretaris nagari, kepala seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana nagari, tidak hanya perangkat nagari, tetapi juga ada jorong yang dipimpin oleh kepala jorong yang juga ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari, peran jorong disini sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan.²⁹

²⁷Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 tentang Nagari, Pasal 11.

²⁸Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1).

²⁹Suci Febriyanti dan Halmawati, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi pada Nagari di Kabupaten Agam)," dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 2., No. 1., (2020), h. 32.

Sebagai program unggulan pemerintahan kabupaten, maka pengelolaan alokasi dana nagari dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut: seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan atau terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawaban secara administrasi, teknis dan hukum. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.³⁰

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 24 dan pasal 25, dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus memperhatikan pendapatan desa yang berhubungan, seperti: Semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka, peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Semua penerima dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas

³⁰Rais Agil Bahtiar, "Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa," dalam *Info Singkat*, Volume XV., No. 14., (2023), h. 3-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.³¹

4. Fiqh Siyasah Maliyah

a. Defenisi Fiqh Siyasah Maliyah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*, secara bahasa pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fiqh memiliki makna ilmu tentang hukum-hukum *syariah amaliyah* yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³² Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur tata kelola negara dan pemerintahan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan lingkup kajian fiqh siyasah, ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, secara umum, bidang fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut: pertama,

³¹Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24 dan 25.

³²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penejadamedia Group, 2016), h. 2-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Kedua, siyasah dauliyah, yang membahas tentang hubungan-hubungan internasional baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Ketiga, siyasah maliyah yang membahas tentang perekonomian dalam masyarakat.³³

Secara *etimologi*, maliyah mengacu pada politik keuangan, sementara dalam konteks *terminologi* maliyah merujuk pada regulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan umum tanpa merampas hak-hak individu.³⁴ Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara. Pemaknaan lebih singkat dari siyasah maliyah adalah semua yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan negara. Dalam konteks Bahasa Indonesia, siyasah maliyah mengacu pada politik ekonomi Islam.

Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Fiqh siyasah maliyah mengedepankan kemaslahatan seluruh

³³M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet. Ke-7, h. 23.

³⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Onbak, 2014), h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.³⁵

Siyasah Maliyah juga membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁶ Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi celah-celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.³⁷

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan siyasah maliyah yaitu, rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Sedangkan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Sedangkan di dalam siyasah maliyah, negara mengeluarkan kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan hubungan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara

³⁵Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), h. 2.

³⁶Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16

³⁷Andri Nirwana, *op. cit.*, h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.³⁸

b. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemudaratan atau kecelakaan yang akan menimpanya. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum.³⁹

Dalam fiqh siyasah maliyah, Al-quran merupakan sumber hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dimana di dalamnya menjelaskan mengenai masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut sumber hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261-262.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji

³⁸Admad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 177.

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-5, h. 63.

(benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 261).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 262).⁴⁰

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261, jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Pemerintah harus berusaha mengendalikan antara *input* dan *output* ekonomi negara, sehingga lebih besar pemasukan dari pada pengeluaran negara.

Sedangkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 262 menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai mampu untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas. Ayat tersebut juga memberikan pesan supaya kebijakan yang diambil tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat.⁴¹

Dalam konteks fiqh siyasah yang mana segala kebijakan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dijahui dan dihindari. Ketika sebuah

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mashaf Al-Qur'an, 2019), h. 58.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 567-568

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pemerintah yang bertentangan dan melanggar hak-hak sebuah konstitusi atau tidak sesuai untuk kemaslahatan maka dapat dikatakan mengandung kemudharatan dan menciptakan ketidakadilan sosial.

2) Hadist

Pengertian hadist secara istilah menurut ulama ushul adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Ajaran agama Islam memiliki sumber hukum utama dan pertama yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam dan hadist merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadist menjadi pelengkap agar umat Islam tidak salah dalam memaknai setiap ayat Al-Qur'an atau ajaran agama Islam.⁴²

Dan fiqh siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqh siyasah maliyah sebagai berikut:

حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Abdullah Bin Umar ra, dia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah

⁴²Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. (H.R Bukhari).⁴³

Dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin akan dimintai sebagaimana dia berbuat untuk rakyatnya. Sehingga dalam menentukan kebijakan harus dibuat dengan penuh pertimbangan yang matang, agar tidak memberikan kemudharatan bagi rakyat.

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari siyasah maliyah adalah cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak melebar. Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam. Islam menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi kepada kaum fakir dan miskin. Adapun ruang lingkup fiqh siyasah maliyah, yaitu:

⁴³Ilmu Islam, “Kumpulan Hadist.” Artikel dari <https://ilmuislam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844>, diakses pada 27 November 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara, dalam Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta juga mempunyai hak mengelola hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya dan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris. Dengan demikian hak-hak untuk mendapatkan warisan dan hak-hak mewaris juga membuktikan adanya hak milik. Hanya saja Islam memberikan batasan-batasan tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapatkan kemaslahatan dalam mengembangkan harta, menafkahkan dan pemutarannya.⁴⁴

2. Zakat

Zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, dimana zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya terhadap hartanya diserahkan kepada mustahik (orang yang berhak menerimanya) yang sudah ditentukan oleh syariat. Zakat juga salah satu rukun Islam yang hukumnya fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat berfungsi untuk membersihkan hati manusia dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, serta dapat menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri seseorang. Zakat meliputi zakat maal (binatang

⁴⁴Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 208.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.⁴⁵

3. Ghanimah

Ghanimah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti harta rampasan perang yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Harta ini dapat berupa, harta bergerak seperti senjata, kendaraan, makanan, emas, dan perhiasan. Harta tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan yang dikuasai setelah menang dalam peperangan. Kemudian tawanan perang, berupa musuh yang ditangkap selama pertempuran.⁴⁶

4. Jizyah

Jizyah diambil dari kata *jaza'* yang berarti membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu hal atau suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Secara istilah jizyah berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat *non-muslim* yang membuat perjanjian dengan pemerintahan Islam dengan cara membayar pajak agar mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan jizyah merupakan suatu kebijakan perlindungan terhadap kehidupan *non-muslim* yang bernilai ekonomi bagi negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵Melis, Choiriyah, dan Saprida, "Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya," dalam *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 7., No. 12., (2020), h. 75.

⁴⁶Farah Ramadanti, "DetikHikmah," (03 Maret 2023), Artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6598566/ghanimah-harta-rampasan-perang-di-zaman-rasulullahsaw> diakses pada 09 November 2024.

Kebijakan yang berkeadilan sosial bagi setiap penduduk. Muslim maupun *non-muslim* mempunyai kewajiban yang sama bagi kemakmuran dan kesejahteraan negara, karena sama-sama memperoleh fasilitas dan sarana. Jizyah sangat terkait erat dengan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu cabang dari siyasah maliyah yang pembahasannya meliputi pemasukan, pengelolaan serta pengeluaran uang milik negara.⁴⁷

5. Kharaj

Kharaj berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan. Secara istilah kharaj memiliki arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya. Sedangkan, dalam pengertian lain kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan, misalnya dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian dan dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh *non-muslim*.

Tujuan utama adanya kharaj adalah agar terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perolehan perlindungan tersebut tidak hanya berlaku kepada individu maupun golongan tertentu, tetapi seluruh masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷Yuhasnibar, *Historisitas Jizyah: Pencarian Identitas Kewarganegaraan Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2021), h. 7-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan harta dari hasil pungutan pajak kharaj untuk merealisasikan kesejahteraan.⁴⁸

6. Fa'i

Fa'i berasal dari kata *fa'a-yafi'u* yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah, fa'i merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan. Fa'i dapat diperoleh dari hasil penjanjian damai, atau setelah berakhirnya peperangan seperti jizyah, kharaj, dan 'usyur dari pedagang dikalangan *ahlu dzimmah* dan bea masuk yang melintas wilayah Islam.

Fa'i adalah istilah dalam ekonomi Islam yang merujuk pada harta yang diperoleh dari pihak *non-muslim* tanpa melalui peperangan. Harta ini dapat berasal dari daerah yang telah tunduk kepada kekuasaan Islam, termasuk harta yang diberikan secara sukarela oleh musuh atau yang ditinggalkan tanpa perlawanan. Konsep fa'i diatur dalam syariah dan memiliki fungsi penting dalam pengelolaan keuangan publik di negara Islam. Fa'i diatur penggunaannya oleh Rasulullah, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum.⁴⁹

7. Baitul Mal

Baitul maal berasal dari dua suku kata yaitu *al-bait* dan *al-mal* yang bermakna rumah tangga dan harta. Fungsi utamanya adalah sebagai

⁴⁸Bayu Suryo Wiranto, "Alami," Artikel dari <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/kharaj/> diakses pada 09 November 2024.

⁴⁹Heris Suhendaar, Yadi Janwari, dan Sofian Al-hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i," dalam *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Volume 7., No. 2, (2024), h. 632.

gudang pengumpulan dan pengeluaran pendapatan negara. Kalimat baitul maal sekarang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam perbankan. Baitul maal adalah tempat yang dikhususkan untuk kaum muslimun, yaitu institusi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum) dan proses harta (dana) kepada yang berhak.

Baitul mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan ketentuan syari'at. Baitul maal dapat disamakan dengan kas negara. Jadi, baitul maal memiliki makna sebagai lembaga keuangan dan tempat dikumpulkannya harta untuk dijaga. Setelah harta baitul maal terkumpul maka harta itu didistribusikan kembali sesuai dengan undang-undang dan ketentuan syari'at yang berlaku.⁵⁰

5. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berlaku di wilayah administratif tertentu. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

⁵⁰Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)," dalam *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1., No. 1., (2018), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat secara efektif dan sesuai dengan kondisi spesifik daerah tersebut.⁵¹

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, bersama dengan kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Solok Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Luas kabupaten Pasaman Barat kisaran 3.864,02 km² dengan jumlah penduduk 441.773 jiwa (2023), dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan dan 90 (sembilan puluh) nagari.⁵² Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Nagari yang bertujuan untuk membiayai kebijakan pemerintah nagari dalam melaksanakan kegiatan pemeritahan, pembanguna, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Gambaran Umum Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

a. Sejarah Singkat Nagari Air Bangis

Nama Air Bangis muncul sekitar abad ke-17 diberikan oleh seseorang dari rombongan Kerajaan Indrapura yang berlayar ke kawasan utara Pantai Barat Sumatera yang bertujuan untuk mencari daerah baru. Rombongan tersebut mendarat di suatu tempat dan menemukan sebatang pohon yaitu bangei (sejenis pohon yang tumbuh di pinggir sungai) di muaro sungai. Mereka membuat perkampungan di muaro sungai, sehingga perkampungan tersebut berkembang,

⁵¹Maksum Rangkuti, "Fakultas Hukum," Artikel dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/>, diakses pada 12 November 2024.

⁵²<https://pasamanbaratkab.go.id/>, diakses pada 12 November 2024.

dan membentuk pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Daerah perkampungan itulah yang kemudian dinamakan Ayer Bangei, yang arti harfiahnya dapat terjemahkan sebagai ‘muara sungai (ayer/air) yang dipinggirnya tumbuh batang pohon bangei.’ Lalu perlahan-lahan pengucapan tersebut berubah menjadi Air Bangis.⁵³

Sejak terbentuk, Air Bangis berkembang menjadi pusat perdagangan. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, pelabuhan Air Bangis sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, Cina, dan Gujarat. Pada tahun 1665, saudagar VOC di bawah pimpinan Jacob Groenewegen mendatangi Pelabuhan Air Bangis dan mencoba mengusir Aceh dari kawasan ini. Namun usahanya masih gagal. VOC mulai mendirikan loji dan pemerintahan di Pelabuhan Air Bangis baru pada tahun 1687 dengan nama *comptoir* utara dengan ibukota Air Bangis.

Kehadiran VOC di Pelabuhan Air Bangis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan Kesultanan Aceh pada wilayah ini, yakni mengincar lada dan emas dari daerah *hinterland* kawasan tersebut, dan VOC juga menerapkan sistem perdagangan yang sifatnya monopolistis. Lada dan emas merupakan dua komoditas perdagangan utama daerah ini yang betul-betul diawasi dengan ketat oleh VOC. Untuk melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk Pelabuhan Air Bangis, VOC melakukan transaksi yang cukup rumit. VOC mengangkut emas yang didapatkan dari daerah hinterland Pantai Barat Sumatera ke pantai Cromandel, karena kekurangan uang untuk membeli lada dan rempah-rempah.

⁵³Nur Hidayah, “Nagari Air Bangis 1950-2018”, (Thesis: Universitas Andalas, 2021), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Coromandel VOC mencetak uang emas sendiri dan membeli kain katun dari India Barat maupun India Selatan. Sejak tahun 1668 kain dijadikan sebagai alat tukar bagi setiap pembelian emas, lada, dan rempah-rempah di Pantai Barat Sumatera. Dari perdagangan ini VOC diperkirakan mendapat keuntungan sekitar 75%.⁵⁴

b. Letak Geografis Nagari Air Bangis

Nagari Air Bangis merupakan sebuah nagari yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya Nagari yang berada di dalam wilayah administratif kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga secara otomatis luas wilayah Nagari Air Bangis sama dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Beremas. Secara geografis Nagari Air Bangis terletak di 00° 09′-00° 31′ LU dan 99° 10′-99° 34′ BT dengan ketinggian dari permukaan laut 0-319 mdpl, sedangkan luas wilayah mencapai 440,48 KM, sehingga Air Bangis merupakan nagari terluas di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sekitar 11,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Topografi Air Bangis, terutama disekitaran pusat Nagari, terdiri dari daratan rendah berupa hutan belantara. Berikut merupakan peta Kecamatan Sungai Beremas.

Nagari Air Bangis berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia sebelah Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranah Batahan, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Balingka. Nagari Air Bangis dikenal

⁵⁴Official Website, <https://www.airbangis.com/category/sejarah-airbangis/>, diakses pada 18 November 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah nama “sembilan nagari” yaitu berupa Sembilan teluk, sembilan pulau, sembilan batu, sembilan gunung, sembilan suak, sembilan muara, sembilan sungai, sembilan kampung, sembilan mesjid. Air Bangis terletak dipinggir pantai sebelah utara dengan nama yang sama dengan nagari yaitu teluk Air Bangis. Teluk tersebut berhadapan langsung dengan samudera hindia.⁵⁵

c. Kondisi Demografis Nagari Air Bangis

Kondisi demografis merujuk pada karakteristik populasi. Data demografis digunakan untuk menganalisis struktur dan dinamika populasi suatu wilayah atau kelompok. Adapun kondisi demografis Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	14761
Perempuan	14054
Jumlah	28815

Sumber: Dok. Kantor Nagari Air Bangis, 2024

Penduduk Nagari Air Bangis berdasarkan data terakhir sensus penduduk tahun 2024, jumlah penduduk rumah tangga sebanyak 8.424 KK dengan total jumlah 28.815 jiwa, dengan rincian 14.761 jiwa laki-laki dan 14054 jiwa perempuan.

⁵⁵Official Website, <https://www.airbangis.com/category/sejarah-airbangis/>, diakses pada 18 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah Kejorongan

Tabel 2.2

Jumlah Kejorongan di Nagari Air Bangis

No	Nama Kejorongan	Wali Jorong
1.	Pasar Satu	Doni Dermawan
2.	Pasar Dua Suak	Suherman. Tj
3.	Pasar Muara	Rober Hamdi
4.	Pasar Baru Barat	Fitri Wazir Admad
5.	Pasar Baru Timur	Nofi Hendra
6.	Pasar Baru Utara	Amaldi
7.	Kampung Padang Utara	Hendri
8.	Kampung Padang Selatan	Depi Yuhendra
9.	Pasar Pokan	Gustri Fendra
10.	Bunga Tanjung	Bob Guadhino
11.	Pigogah Patibubur	Zaniarlis
12.	Silawai Tengah	Wewandri
13.	Silawai Timur	Hamdi, A.ma
14.	Pulau Panjang	Faizal
15.	Ranah Penantian	Zuni Harsyah

Sumber: Dok. Kantor Nagari Air Bangis, 2024

3. Sarana dan Prasarana

Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Nagari Air Bangis:

Tabel 2.3

Sarana Umum di Nagari Air Bangis

Sarana	Jumlah
Pasar	1
Perlabuhan	1

Kuskesmas	1
Apotik	3
Perpustakaan	1

Sumber: Dok. Kantor Nagari Air Bangisi, 2024

Tabel 2.4

Sarana Agama di Nagari Air Bangis


Sarana	Jumlah
Mesjid	19
Mushala	7

Sumber: Dok. Kantor Nagari Air Bangis, 2024

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Air Bangis

Struktur organisasi pemerintahan adalah sistem yang mendefinisikan hierarki dalam organisasi pemerintahan, dengan tujuan untuk menetapkan cara organisasi tersebut beroperasi dan mencapai tujuannya.

SUSUNAN STUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI AIR BANGIS



Adapun susunan struktur kelembagaan di atas, sebagai berikut:

- a. Wali Nagari: Nelvia Warman S.Pd.
- b. Sektetaris Nagari: Ermonsyah, S.E, Ak
- c. Kaur Perencanaan: Dina Normalina, S.E
- d. Kaur Keuangan: Ferri Nofiardi
- e. Kaur Umum: Afrina Wati
- f. Kasi Pelayanan: Fitriadi
- g. Kasi Kesejahteraan: Zaiman, S.T
- h. Kasi Pemerintahan: Ermonsyah, S.E, AK
- i. Kepala Kewilayahan: Wali Jorong

Ada pun visi pemerintahan Nagari Air Bangis adalah “Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera serta berbudaya dan berakhlak mulia.” Misi pemerintahan Nagari Air Bangis, antara lain:

- a. Meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
- b. Meningkatkan perekonomian pedesaan yang memiliki daya saing berbasis pada BUMDes dan teknologi, baik pertanian, perikanan, perkebunan dan home industri.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat (kesehatan), cerdas (pendidikan), agamis (keagamaan), dan bermoral (budaya).
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan yang terarah dan berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat desa dalam mendorong pembangunan desa.
- f. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan masyarakat desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sebagai sumber yang pernah ada dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembandingan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini:

1. Skripsi milik Fitri Yani Siregar dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa Gunungtua Julu sudah terlaksana sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 baik dari tahap perencanaan pembangunan desa, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Gunungtua Julu juga tidak bertentangan dengan aturan Islam baik dari segi perspektif siyasah.⁵⁶ Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa, sedangkan letak perbedaannya dari lokasi penelitian, landasan peraturan

⁵⁶Fitri Yani Siregar, *Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 80.

yang digunakan peneliti berupa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 yang hanya berfokus pada tahun anggaran 2023. Peneliti menggunakan tinjauan fiqh siyasah maliyah yang merujuk pada regulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan untuk kepentingan umum

2. Skripsi milik Muh. Ainussyirwan dengan judul Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidereng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah penerapan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik dengan terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat tentang dokumen-dokumen pemerintah desa kemudian dengan melibatkan Masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa dan Musrembang Desa. Perspektif siyasah Maliyah dalam Pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa indicator dalam siyasah maliyah.yaitu partisipasi, trasnparansi, *equity* dan pertanggung jawaban, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dan BPD dalam proses penyelenggaraan dana desa kemudian tidak membedakan laki laki dan perempuan untuk menyalurkan suaranya dalam pengelolaan dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa.⁵⁷ Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif siyasah maliyah, sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian, fokus peneliti terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dengan landasan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023.

3. Skripsi milik Mohammad Al Jose Sidmag dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Adapun hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantu dengan aplikasi Sistem Manajemen Desa yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Dengan aplikasi Sistem Manajemen Desa ini, pemerintah Desa Bulgedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam mengelola dana desa. Untuk pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah di katagorikan dalam baitulmal, seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain, untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, untuk meningkatkan supermasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya

⁵⁷Muh. Ainussyirwan, "Tinjauan Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan. Meskipun pengelolaan dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Maka pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah termasuk dalam baitul mal.⁵⁸ Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif siyasah maliyah, sedangkan perbedaanya dari lokasi penelitian dan fokus peneliti terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dengan landasan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 59-60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, menggunakan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif.⁵⁹

Dimana penelitian ini menguraikan tentang pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas perspektif fiqh siyasah maliyah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif adalah riset kualitatif bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan makna data serta fenomena yang diperoleh saat berada dilapangan, dengan memberikan bukti-bukti terkait fakta yang sebenarnya di lapangan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data *non-numerik* untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan politik.⁶⁰

⁵⁹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

⁶⁰Sulistiyawati, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: K-Media, 2023), Cet. Ke-1, h. 33.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan analisis kontekstual. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman dan fenomena yang mereka alami. Metode-metode dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipasi, analisis teks, studi kasus, dan analisis konten. Metode-metode ini dirancang untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diamati.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena adanya masalah yang harus diteliti dan juga mudah dijangku karena merupakan nagari tempat tinggal peneliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif subjek juga disebut sebagai informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶² Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan terbagi pada dua macam, yaitu:

1. Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapatkan. Informan

⁶¹Hani Subakti et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h. 4-5.

⁶²Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.

kunci dalam penelitian ini, yakni Wali Nagari Air Bangis, Kaur Keuangan Nagari, Kasi Kemasyarakatan Nagari, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari.

2. Informan biasa, adalah orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, namun sebatas hal-hal tertentu. Adapun yang menjadi informan biasa adalah Kepala Jorong.

Sedangkan objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.⁶³

Adapun informan dalam penelitian ini adalah, 1 (satu) orang Wali Nagari Air Bangis, 1 (satu) orang Kaur Keuangan, 1 (satu) orang Kasi Kemasyarakatan, 1

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215.

(satu) orang Ketua Permusyawaratan Nagari, 1 (satu) orang Kepala Jorong. Untuk lebih jelasnya informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Nelvia Warman, S.Pd.	Wali Nagari Air Bangis
2.	Ferri Nofiardi	Kaur Keuangan
3.	Zaiman, S.T	Kasi Kemasyarakatan
4.	Ir. Erilsyah, M.M	Ketua Bamus Nagari
5.	Mewardri	Kepala Jorong Silawai Tengah

Sumber: Dok. Kantor Nagari Air Bangis 2024

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Data primer, adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa melalui perantara. Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini adalah Wali Nagari Air Bangis, Kaur Keuangan Nagari, Kasi Kemasyarakatan Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan Kepala Jorong.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto ataupun arsip resmi. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku-buku,

peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Data tersier, merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku teks, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Data tersier tidak diambil langsung dari sumber asli tetapi menyajikana informasi yang telah diproses.⁶⁴

G Taknik Pengumpulan Data

Dalam preses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, antaranya:

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap sebuah objek penelitian secara langsung dan mendetail untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Observasi penelitian ini dimana peneliti turun langsung di lapangan.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara secara lisan kepada narasumber dengan bertemu secara langsung. Adapun orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah wali Nagari Air Bangis, Kaur Keuangan Nagari, Kasi Kemasyarakatan Nagari, Badan

⁶⁴Pujiati, "deepublish," (19 Maret 2024), Artikel dari <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/> diakses pada 10 Oktober 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyawarah Nagari, dan Kepala Jorong. Dalam proses wawancara dengan informan ada beberapa yang menggunakan bahasa daerah sehingga penulis menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian serta sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.⁶⁵

4. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan peninjauan informasi yang telah ada sebelumnya, yang berasal dari sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

Hak Cipta dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Ketika semua data sudah terkumpul maka, penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan teknik

⁶⁵Sugiyono, *op.cit.*, h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini karena menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga teknik analisis deskriptif kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.⁶⁶



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas perspektif fiqh siyasah maliyah, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Air Bangis dalam pembangunan pada tahun anggaran 2023 melalui dari beberapa tahapan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap proses tahapan tersebut pemerintah Nagari Air Bangis selalu melibatkan masyarakat nagari yang dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Air Bangis antara lain yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang dapat menunjang proses pengelolaan dana nagari dalam pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan dan kurangnya anggaran dana menjadi penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari.

3. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Air Bangis tidak bertentangan dengan aturan agama Islam dan sejalan dengan perspektif fiqh siyasah maliyah, karena pemerintah Nagari Air Bangis sudah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Nagari Air Bangis juga terbuka dalam penggunaan anggaran terhadap masyarakat nagari dengan menampilkan baliho anggaran setiap tahun anggaran berjalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Dalam penentuan program pembangunan agar berdasarkan asas pemerataan bukan asas kebutuhan. Disarankan agar perangkat Nagari Air Bangis mengkaji ulang gagasan masyarakat agar tidak menimbulkan kecemburan sosial diantara kejurongan. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan nagari, sebagai aset berharga tentunya pemerintah nagari harus lebih baik dalam pembangunan nagari dengan memanfaatkan potensi yang ada di Nagari Air Bangis agar pembangunan nagari dapat terealisasi lebih baik lagi.
2. Pemerintah nagari sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan dana nagari seharusnya lebih mampu lagi meningkatkan pengelolaan dana nagari sehingga dapat meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat nagari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disarankan agar perangkat Nagari Air Bangis, masyarakat dan semua pihak terkait bekerja sama dalam pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Air Bangis untuk meminimalisir faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari dan disarankan agar perangkat Nagari Air Bangis untuk meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana nagari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. “*Pengelolaan Kelas Dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*,” Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Djazuli, Admad. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fitri Amalia, et., al, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyash Maliyah*, Banda Aceh: Searfiqh, 2017.
- Noor Harisudin, M. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya: Buku pena Salsabila, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukanto, Seojono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986).
- Sulistyawati. *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: K-Media, 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Waluyo. *Manajemen Publik*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Yuhasnibar. *Historisitas Jizyah: Pencarian Identitas Kewarganegaraan Islam*, Banda Aceh: Turats, 2021.

Artikel Ilmiah

- Bahtiar, Rais Agil. "Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa." *Info Singkat*, Volume XV. No. 14 (2023): h.3-4.
- Efendi, Riza. "Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Di Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Jiaganis*, Volume 1. No. 1 (2016): h.71.
- Febriyanti, Suci, dan Halmawati Halmawati. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 2. No. 1 (2020): h.32.
- Halawa, Pinta Ayuningsih, Ayler Beniah Ndraha, Heseziduhu Lase, dan Yupiter Mendrofa. "Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia Di Pemerintahan Desa Dahana Tabaloho Kota Gunungsitoli." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* Volume 10. No. 3 (2023): h.122.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih" Volume XVI. No. 1. (2014): h.104.
- Hasanah, Nurul, dan Heri Yanto. "Efektivitas Pelatihan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa." *Business and Accounting Education Journal* Volume 2. No. 2 (2021): h.227.
- Jajuli, Sulaeman. "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 1. No. 1 (2018): h.10.
- Letik, Andreas. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Volume 9. No. 1 (2019): h. 40.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1. No.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 (2018): h.171–178.

Meilawati, Puput, dan Jaeni. “Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Sayung).” *Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 7. No. 1 (2023). h.84.

Melis, Choiriyah, dan Saprida. “Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Volume 7. No. 12 (2020): h.75.

Nazifah, Nazifah, dan Nadia Indah Sari. “Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi).” *Legalitas: Jurnal Hukum* Volume 16. No. 1 (2024): h.79.

Neni Nurhayati, Dedi Purnama, Mustika. “Faktor-faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi* Volume 7. No. 2 (2021). h.219.

Puspita, Dzikrina, Sandy Rizki Febriadi, dan Yandi Maryan. “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syari’ah* Volume 5. No. 2 (2021): h.321.

Risnawati, Dewi. “Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *EJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 5. No. 1 (2017): h.202-203.

Sabaruddin, danArdila Ardila. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Datuk Sulaiman Law Review* Volume 4. No. 1 (2023): h.12–21.

Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9. No. 4 (2015): h.581.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situmorang, Duma Rahel. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Akutansi dan Keuangan Methodist* Volume 5. No.1 (2021): h.31.

Suhendaar, Heris, Yadi Januari, dan Sofian Al-hakim. “Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam: Ghanimah Dan Fa’i.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* Volume 7. No. 2 (2024): h.632.

Suriyani, Liwaul, dan Gita Listafila. “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 (Studi pada Desa Wamboule Kabupaten Buton Utara).” *Journal Publicuho* Volume 5. No. (2022): h. 99–106.

Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo.” *Al-Buhuts e- Journal* Volume 18. No. 2 (2022): h.520.

Utomo, Ikbal Sadam Tri, Sukimin Sukimin, dan A. Heru Nuswanto. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Program Pembangunan Desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.” *Semarang Law Review (SLR)* Volume 4. No. 2 (2023): h.14.

Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 *Tentang Pemerintahan Nagari.*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 *Tentang Pengalokasian dan Pembagian Dana Nagari Tahun Anggaran 2023*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 55 Tahun 2019 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 *Tentang Nagari*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat *Tentang Panduan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023*

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2020 *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat*

D. Skripsi dan Thesis

Hidayah, Nur. "Nagari Air Bangis 1950-2018," Thesis: Universitas Andalas, 2021.

Fitri Yani Siregar, *Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)*, Skripsi: Uiversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Muh. Ainussyirwan, "*Tinjauan Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang*," Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018.

E. Website

Ahmad Fikri, "*RedaSamudera.id*," (23 Maret 2024), Artikel dari <https://redasamudera.id/definisi-pengelolaan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 22 Oktober 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bayu Suryo Wiranto, “*Alami*,” Artikel dari <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/kharaj/> diakses pada 09 November 2024.

Farah Ramadanti, “*DetikHikmah*,” (03 Maret 2023), Artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6598566/ghanimah-harta-rampasan-perang-di-zaman-rasulullah-saw>, diakses pada 09 November 2024.

Ilmu Islam, “*Kumpulan Hadist*.” Artikel dari <https://ilmuislam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844>, diakses pada 27 November 2024.

KBBI, “*Kelola*,” <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 22 Oktober 2024.

Maksum Rangkuti, “*Fakultas Hukum*,” Artikel dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/>, diakses pada 12 November 2024.

Official Website, <https://www.airbangis.com/category/sejarah-airbangis/>, diakses pada 18 November 2024.

Pujiati, “*deepublish*,” (19 Maret 2024), Artikel dari <https://penerbitdeepublish.com/-/sumber-data-penelitian/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Putra, “*Salamadian*,” Artikel dari <https://salamadian.com/pengertian-sarana-dan-prasarana/>, diakses pada tanggal 11 November 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

Nama :
Jabatan :
Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

1. Jelaskan pengertian Alokasi Dana Nagari, fungsi, dan tujuannya, serta bagaimana proses penyaluran Alokasi Dana Nagari?
2. Bagaimana tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam pembangunan?
3. Jelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari?
4. Bagaimana upaya pemerintah Nagari Air Bangis dalam menjaga transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari?
5. Jelaskan apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari?


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Nelvia Warman, S.Pd, selaku Wali Nagari Air Bangis, pada tanggal 31 Oktober 2024 (Jam 09:34 WIB), di Kantor Nagari Air Bangis.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Bapak Ferri Nofiardi, selaku Kaur Keuangan Nagari Air Bangis, pada tanggal 1 November 2024 (Jam 09:38 WIB), di Kantor Nagari Air Bangis.



Wawancara bersama Bapak Zaiman, S.T, selaku Kasi Kemasyarakatan Nagari Air Bangis, pada tanggal 1 November 2024 (Jam 10:35 WIB), di Kantor Nagari Air Bangis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Ir. Erilsyah, M.M, selaku Ketua Badan Musyawarah Nagari, pada tanggal 4 November 2024 (Jam 20:27 WIB), di Kediaman Bapak Ir. Erilsyah, M.M.



Wawancara bersama, Bapak Mewandri, selaku Kepala Jorong Silawai Tengah, pada tanggal 31 Oktober 2024 (Jam 19:09 WIB), di kediaman Bapak Mewandri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/69449
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.01F.I/PP.00.9/11636/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : AFRILA FAUZA
- 2. NIM / KTP : 12120422431
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PEMBANGUNAN DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
- 7. Lokasi Penelitian : KANTOR WALI NAGARI AIR BANGIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
WALI NAGARI AIR BANGIS

Jalan H. Bakri Sulaiman Jorong Pasar Pokan Telp. (0753) 475100 Kode Pos 26373
 Email : Wali Nagari Air Bangis Office @ yahoo.com

: 000.9.2 /127 /WN-AB/XII-2024
 : -
 : Selesai Melakukan Penelitian

Air Bangis, 09 Desember 2024

Kepada Yth :
**Universitas Islam Negeri
 (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Di
 Pekanbaru**

Yang Bertandatangan dibawah ini Penjabat Wali Nagari Air Bangis , Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : **AFRILA FAUZA**
 NIM : 12120422431
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.

Dengan ini kami Menyatakan Bahwa yang bersangkutan di atas Mahasiswa Tersebut Benar Telah Selesai Melakukan Penelitian dengan baik di Kenagarian air bangis Pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2024,

Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkan Terima kasih.

Pj. Wali Nagari Air Bangis

NELVIA WARMAN, S.Pd
 Nip. 1974050919970310015



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyasaah Maliyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Afrila Fauza
 NIM : 12120422431
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

.....

Dr. Nurlaili, M.Si

.....

Dr. H. Erman, M.Ag

.....

Dr. H. Kasmdin, Lc. M.Ag

.....

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hasil Cipta Diindungi Undang-Undang
 a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/11636/2024
: Biasa
: (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AFRILA FAUZA
NIM : 12120422431
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Wali Nagari Air Bangis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan di Nagari Air Bangis Kecamatan
Sungai Beremas Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023
Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



DR. Zulfahri, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 September 2024

Un.04/F.I/PP.01.1/11085/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH (Pemb. I Materi)
2. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AFRILA FAUZA
NIM	12120422431
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PENGELOLAAN NAGARI DALAM PEMBANGUNAN DI NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT BERDASARKAN PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 September 2024 – 13 Maret 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Akmal Abdul Munir, Lc. M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Embusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Afrila Fauza
 Email : afrilafauza3@gmail.com
 Judul Artikel : Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyasaah Maliyah
 Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed
 Pembimbing II : Irfan Zulfikar, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dimikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Desember 2024
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas M. Muhammad Gemilang, MH
 NIP/NIK199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap Afrila Fauza, lahir pada tanggal 15 April 2001. Adapun pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 03 Sungai Beremas, MTSS Silawai Tengah, MAN 1 Pasaman Barat, dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. Selama masa perkuliahan penulis sudah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tanjung Punak Kabupaten Bengkalis. Dalam menyelesaikan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.”**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.